



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2015/PA.Pst

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wartawan pada Surat Kabar Harian Mingguan Gebrak, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Pematangsiantar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan Nomor 203/Pdt.G/2015PA.Pst, tanggal 11 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 26 September 2010 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 576/73/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 September 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal mengontrak rumah Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah mengontrak rumah lagi di Kota Pematangsinar sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas sampai dengan terakhir;
4. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri (*Ba'da dukhu*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: 1. Anak Pertama(pr), lahir tanggal 18 April 2012, 2. Anak Kedua(lk) lahir tanggal 30 April 2013, dan anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon bersikap terhadap Pemohon tidak selayaknya sikap seorang isteri kepada suami;
 - b. Termohon tidak mau melaksanakan sholat lima waktu sejak tahun 2013 hingga saat ini;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2015 Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan sebagaimana pada poin 5 (lima) huruf a dan b, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berbaikan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sudah 3 (tiga) bulan lamanya walaupun Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah sampai dengan surat permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;

7. Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir supaya tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 3 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan talak Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 576/73/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 30 September 2010. Atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai cukup, setelah Majelis Hakim mencocokkan foto copy tersebut, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.

B. Saksi-saksi

1. Saksi Pertama, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara sepupu saya, sedangkan kenal dengan termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. Anak Pertama(pr), lahir tanggal 18 April 2012, 2. Anak Kedua(ik) lahir tanggal 30 April 2013;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
 - Bahwa, saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut saya ketahui informasi dari Pemohon, dan setiap kali saya berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, saya perhatikan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan wajah Termohon kelihatan merengut, dan ketika saya bertanya kepada Termohon kenapa merengut, Termohon menjawab biasalah dalam menjalani kehidupan rumahtangga banyak permasalahan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena sebagai isteri Termohon bersikap tidak selayaknya seorang isteri yaitu tidak patuh dengan membantah nasehat dan perkataan Pemohon, hal tersebut saya ketahui ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, jika Pemohon menganjurkan Termohon untuk sholat, Termohon tidak bersedia melaksanakannya;
 - Bahwa saya tidak mengetahui usaha pihak keluarga kedua belah pihak mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saya sebagai saudara sepupu Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik bercerai karena sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon saling berdiam diri tanpa komunikasi;
 - Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;
2. Saksi Kedua, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wartawan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 5 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon, karena saya sebagai teman Pemohon, sedangkan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada Tahun 2010, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. Anak Pertama(pr), lahir tanggal 18 April 2012, 2. Anak Kedua(lk) lahir tanggal 30 April 2013;
- Bahwa, tempat kediaman terakhir Pemohon dan Termohon di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akur sering terjadi pertengkaran, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;
- Bahwa, saya tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran dan pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon, namun hal tersebut saya ketahui informasi dari Pemohon, dan setiap kali saya berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon, saya perhatikan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi dan wajah Termohon kelihatan merengut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena sebagai isteri Termohon bersikap tidak selayaknya seorang isteri yaitu tidak patuh dengan membantah nasehat dan perkataan Pemohon, hal tersebut saya ketahui ketika saya berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab lain terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, jika Pemohon menganjurkan Termohon untuk sholat, Termohon tidak bersedia melaksanakannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sebagai saudara sepupu Pemohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, lebih baik bercerai karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon saling berdiam diri tanpa komunikasi;

- Bahwa, tidak ada keterangan lain yang akan saya sampaikan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya, dan mohon dijatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan cerai talaknya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita cara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara sengketa tentang perkawinan, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami yang sah menikah pada tanggal 26 September 2010 dan setelah lebih dari 2 tahun pernikahan telah terjadi pertengkaran, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon serta tidak bersedia melaksanakan sholat lima waktu, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak dalam perkara a quo;

Hal 7 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dengan demikian telah terpenuhilah maksud pasal 145 R.Bg yaitu...memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk menghadap.....jis Pasal 26 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, meskipun saksi tidak mengetahuinya, namun jika saksi berkunjung ke tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon saling tidak berkomunikasi dan wajah Termohon dalam keadaan merengut, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, meskipun masih satu tempat kediaman bersama, namun satu sama lain saling berdiam diri tanpa komunikasi, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh saksi sendiri, karena saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, dengan demikian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 9 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi menerangkan dalam kapasitasnya sebagai keluarga dan teman dekat Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan, dan lebih baik Pemohon dan Termohon bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak 2 tahun lebih dari pernikahan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2015, sampai saat sekarang;
4. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai ;
2. Bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, telah terjadi pertengkaran terus menerus, sulit untuk didamaikan dan senyatanya terbukti pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an :

... ..atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula).
janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka [145]. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri;

2. Kaidah fikih: **درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengharapkan kebaikan (yang belum jelas);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 huruf ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dan baru akan menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar

Hal 11 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst



talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, oleh kami Sabaruddin Lubis. SH sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Shafrida S.H., Taufik, S.H.I.,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fuad Hilmi Nasution., S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

dto

Dra. Shafrida. S.H

Hakim Anggota,

dto

Taufik., S.H.I., M.A,

Ketua Majelis,

dto

Sabaruddin Lubis. S.H

Panitera Pengganti,

dto

Fuad Hilmi Nasution., S.H

Hal 13 dari 13 hal Pts No.203/Pdt.G/2015/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	220.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah);